

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian dua ini berisi tinjauan pustaka yang berkaitan dengan topik studi dan hipotesis. Tinjauan pustaka diperlukan untuk membangun kerangka pemikiran yang dasarnya dari teori-teori yang telah ada, kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis. Bab ini juga sebagai landasan dari setiap topik yang diteliti.

2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang KUP pengertian pajak yaitu iuran wajib yang disetorkan pada negara oleh individu atau entitas yang memiliki sifat mengikat berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Pembayaran pajak ini tidak memberi keuntungan secara langsung kepada pembayar, melainkan dialokasikan untuk pembiayaan kebutuhan negara demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Menurut Khalimi dan Moch Iqbal (2020) pada bukunya yang berjudul “Hukum Pajak Teori dan Praktik” mengemukakan, yaitu pajak memegang peran yang sangat penting di kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

Hal tersebut, sebab pajak menjadi sumber dana utama negara yang berguna untuk mendanai berbagai pengeluaran, serta proyek-proyek pembangunan. Pada sistem negara hukum, kebijakan pemungutan pajak wajib berdasarkan hukum yang jelas. Tanpa adanya dasar hukum tersebut, maka pemungutan yang dilakukan negara tidak bisa dianggap sebagai pajak, melainkan disebut sebagai pungutan liar.

Menurut pendapat Mardiasmo (2023), pajak merupakan iuran warga ke kas negara yang diatur sesuai peraturan yang berlaku, dan bersifat wajib serta tidak ada imbalan langsung yang diterima sebagai gantinya, kemudian pajak tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan umum. Sedangkan menurut Takwin dan Daniel (2022) pajak merupakan kewajiban pembayaran dalam bentuk uang yang harus dipenuhi oleh lembaga ataupun orang usaha kepada kas negara. Pemungutan pajak dilakukan berdasar pada aturan hukum yang

berlaku dan tidak disertai dengan imbalan langsung, melainkan bertujuan untuk mendukung kegiatan pemerintahan demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

2.1.1 Jenis Pajak

Ada macam jenis pajak yang dikelompokkan menurut golongan, lembaga, serta sifat pemungutannya menurut (Mardiasmo, 2023), sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan golongannya
 - a. Pajak langsung, merupakan pajak yang wajib ditanggung langsung oleh pembayar pajak serta tak bisa dipindahkan ke pihak lain. Seperti: Pajak Kendaraan Bermotor, PPh, serta PBB.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bisa dikenakan atau dipindahkan pada pihak lain. Contohnya: Bea Masuk, Bea Cukai, dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Menurut lembaga pemungutannya
 - a. Pajak pusat: pajak yang dikumpulkan oleh pemerintahan pusat guna mendanai anggaran negara. Misalnya PPN, PPnBM, PBB, serta lain sebagainya.
 - b. Pajak daerah: dikenakan oleh pemerintahan daerah guna membiayai anggaran daerah, Pajak daerah terbagi dua:
 1. Pajak Provinsi, contohnya: PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Rokok serta Pajak Air Permukaan
 2. Pajak Kabupaten/Kota, contohnya: PBB, BPHTB, Pajak Reklame, Pajak MBLB, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan.

3) Berdasarkan sifatnya

- a. Pajak subjektif: pajak yang dihitung atas dasar keadaan ataupun kondisi pribadi pembayar pajak, dengan tetap memperhatikan situasi individu tersebut. Misalnya Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif: pajak yang dihitung atas dasar objek atau barang kena pajak, tanpa memperhatikan kondisi pribadi pembayar pajak tersebut. Misalnya, PPN dari barang yang dikenakan pajak.

2.1.2 Fungsi pajak

Pemungutan pajak mempunyai beragam fungsi, baik untuk kepentingan masyarakat ataupun untuk mendukung kinerja pemerintah. Menurut Mardiasmo (2023) mengemukakan dua fungsi pajak:

1) Fungsi Anggaran

Pajak berguna sebagai sumber pendapatan, salah satunya digunakan aparat negara untuk pembiayaan beragam kebutuhan dan pengeluaran.

2) Fungsi Mengatur

Pajak mempunyai peran penting yaitu sebagai alat bagi pemerintah dalam penerapan kebijakan sosial serta ekonomi.

Contoh:

- a. Pengenaan pajak yang besar pada miras memiliki bertujuan mengurangi konsumsi barang tersebut, searah dengan usaha pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mengurangi dampak negatif dari mengonsumsi alkohol.
- b. Pengenaan pajak yang besar terhadap barang-barang mewah bertujuan untuk menekan pola hidup konsumtif dan mendorong pemerataan pendapatan di masyarakat.

3) Fungsi Stabilitas

Pajak memberi aparat negara sumber pendapatan gunanya menjalankan kebijakannya yang mempunyai tujuan untuk menjaga kestabilan harga di pasar, sehingga laju inflasi dapat

dikendalikan. Salah satu caranya yaitu dengan membenahi jumlah uang tunai dan non-tunai yang digunakan publik, tindakan pemungutan pajak, serta memanfaatkan penerimaan pajak secara tepat dan efektif.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Dana pajak yang dikumpulkan negara yang gunanya memenuhi kebutuhan bersama, serta mendukung beragam program Pembangunan. Melalui Pembangunan ini, lapangan kerja dapat tercipta, yang akhirnya berdampak pada kenaikan pendapatan masyarakat secara menyeluruh.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga jenis (Mardiasmo, 2023):

1) Official Assessment System

Sistem ini memberikan otoritas penuh ke pemerintah (fiskus) untuk menentukan besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh pembayar pajak (WP):

Ciri-ciri official assessment system:

- a. penentuan besaran pajak sepenuhnya berada di tangan fiskus.
- b. Pembayar pajak (WP) bersikap pasif
- c. Kewajiban membayar pajak muncul setelah SKP pajak dikeluarkan fiskus.

2) Self Assessment System

Sistem ini memberi kepercayaan seluruhnya ke pembayar pajak (WP) guna menghitung serta menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Ciri self assessment system:

- a. Besaran pajak yang wajib dibayar ditentukan oleh pembayar pajak (WP) itu sendiri.

- b. Pembayar pajak (WP) memiliki peran penuh dalam proses melaporkan, menyetorkan, serta menghitung pajaknya.
- c. Fiskus memiliki peran hanya sebatas mengawasi, tanpa ikut campur dalam proses perhitungannya.

3) Withholding System

Dalam sistem ini yang memiliki kewenangan memotong atau memungut pajak adalah pihak ketiga, seperti bendahara atau instansi, bukan Wajib pajak itu sendiri maupun fiskus.

Ciri Withholding System:

Wewenang guna memungut pajak ada dipegang serta memotong oleh pihak lain, yang bukan merupakan pihak pemerintah dan juga bukan wajib pajak itu sendiri.

2.1.4 Tarif Pajak

Mardiasmo (2023), mengemukakan terdapat empat macam tarif pajak:

1) Tarif Sebanding

Tarif ini menggunakan persentase yang tidak berubah, tetapi tidak memperhatikan besar kecilnya nilai objek pajak. Artinya, semakin besar nilai pajaknya maka jumlah pajak yang harus dibayarkan juga akan bertambah secara proporsional. Contohnya, setiap transaksi penyerahan barang kena pajak di wilayah pabean dikenai PPN sebesar 10%.

2) Tarif Tetap

Tarif ini menetapkan angka pajak yang tetap, tidak peduli berapa besarnya nilai yang akan kena pajak. Dengan kata lain, nominal pajaknya tidak akan berubah meski nilai objek pajaknya berbeda-beda. Contohnya, bea materai untuk cek dan bilyet giro tetap dikenakan sebesar Rp 10.000,00, dengan nominal berapapun yang tercantum didalamnya.

3) Tarif Progresif

Pada tarif ini, persentase pajak akan meningkat sesuai dengan bertambahnya nilai yang kena pajak. Semakin besar objek pajaknya, maka persentase tarif yang dikenakan juga semakin besar. Contohnya, pajak penghasilan biasanya menggunakan tarif progresif, dimana penghasilan yang lebih besar dikenai tarif lebih tinggi dari pada dengan yang berpenghasilan sedikit.

4) Tarif Degresif

Merupakan tarif pajak dimana persentase tarifnya justru menurun sesuai dengan bertambahnya jumlah objek pajak yang ditetapkan. Artinya, makin tinggi nilai yang dikenai pajak maka semakin rendah persentase tarif pajaknya. Contohnya, jika gaji mencapai Rp 50.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 10%, tetapi jika gaji mencapai Rp 100.000.000,00, tarifnya turun menjadi 7%. Jadi, meski nilai yang dikenai pajak lebih tinggi, besar tarifnya justru lebih rendah secara persentase.

2.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PAD merupakan sumber pendapatan diterima secara langsung oleh pemda dan dihimpun menurut ketentuan dalam PERDA yang sesuai dengan hukum yang ada. PAD terdiri dari berbagai jenis penerimaan, seperti pajak daerah, laba dari perusahaan daerah, hasil investasi pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola oleh daerah, dan retribusi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa PAD merupakan pendapatan yang didapatkan oleh administrasi daerah melewati pemungutan yang telah diatur dalam PERDA, sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan PAD memiliki tujuan yaitu memberi wewenang kepada wilayah untuk mendanai kegiatan otonomi wilayah, berdasarkan kemampuan yang dipunya, setiap daerah sebagai bagian dari penerapan desentralisasi.

Sementara itu, menurut Abdul Halim (2007), PAD adalah seluruh pemasukan yang didapat daerah yang asalnya dari potensi ekonomi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Disisi lain, menurut Mardiasmo (2002), PAD yakni penerimaan yang asalnya dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan pengelolaan aset daerah yang dipisah, sumber-sumber penerimaan sah lainnya yang menjadi hak daerah, serta hasil dari perusahaan milik pemerintah daerah. Jadi PAD merupakan penerimaan rutin diterima pemda melewati bermacam upaya untuk mengelola potensi sumber keuangan yang dikuasai, guna membiayai pelaksanaan tugas serta tanggung jawabnya.

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Mardiasmo (2023) mendefinisikan bahwasanya pajak daerah yakni kewajiban yang wajib dibayar orang ataupun entitas ke otoritas setempat. Pajak ini mempunyai sifat wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak memberi keuntungan langsung ke yang membayar pajak, serta digunakan sepenuhnya guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah. Menurut Siahaan (2017) Pajak Daerah yakni kewajiban yang dipungut oleh pemerintahan daerah berlandaskan ketentuan yang ada. Pengutan ini sifatnya memaksa dan harus dilunasi oleh pembayar pajak tanpa adanya keuntungan langsung. Dana yang sudah terkumpulkan berguna mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di tingkat wilayah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak daerah serta Retribusi Daerah mendefinisikan bahwa Pajak Daerah merupakan kewajiban masyarakat, baik perorangan ataupun entitas, guna memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. Pajak ini dipungut berlandaskan ketentuan hukum, sifatnya wajib, tidak memberi keuntungan langsung kepada pembayar pajak (WP), serta hasilnya dimanfaatkan seluruhnya demi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dari bermacam pengertian tersebut, berkesimpulan pajak daerah merupakan pungutan resmi dari otoritas setempat kepada masyarakat dan harus dibayarkan serta berguna untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan mendukung pembangunan wilayah.

2.2.2 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Jenis pajak daerah dibagi menjadi 2, adalah (Mardiasmo, 2023):

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kendaraan milik pribadi dikenakan tarif antara 1% samapi 2% untuk kepemilikan pertama. Sementara itu, kendaraan kepemilikan selanjutnya, tarifnya dapat ditentukan secara bertahap, mulai dari 2% sampai maksimal 10%. Kendaraan angkutan umum, mobil pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan sosial keagamaan, milik pemerintahan, kendaraan lain, serta POLRI/TNI yang daitur dalam aturan daerah, dikenakan tarif pajak antar 0,5% sampai 1%. Sedangkan untuk alat besar dan peralatan berat, pajak yang dikenakan berada pada kisaran 0,1% sapai 2%.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tarif BBNKB dikenakan maksimum 20% untuk pengalihan pertama, serta 1% untuk penyerahan berikutnya. Untuk alat berat serta peralatan besar yang tidak dipakai di jalan umum, tarif BBNKB tertinggi ditentukan sebesar 0,75% untuk pengalihan pertama serta 0,075% untuk penyerahan seterusnya.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

PBBKB diberlakukan paling besar 10%, namun, bahan bakar kendaraan umum, tarifnya ditetapkan minimal 50% lebih rendah dari tarif kendaraan pribadi.
 - d. Pajak Air Permukaan dikenakan maksimal sepuluh persen (10%).
 - e. Pajak Rokok ditentukan sebesar sepuluh persen (10%) dari besaran cukai rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a. Pajak Hotel ditetapkan maksimal sepuluh persen (10%).
- b. Pajak Restoran diberlakukan maksimal sebesar sepuluh persen (10%).
- c. Pajak Hiburan ditentukan maksimal sebesar sepuluh persen (10%).
- d. Pajak Reklame dikenakan tarif maksimal dua puluh lima persen (25%).
- e. Pajak Penerangan Jalan ditetapkan maksimum sebesar 10%.
- f. Pajak MBLB dikenakan sampai 25%.
- g. Pajak Parkir ditentukan tarif maksimal 30%.
- h. Pajak Air Tanah dikenakan tarif maksimal 20%.
- i. Pajak sarang Burung Walet diberlakukan maksimum 10%.
- j. PBB-P2 dikenakan maksimal sebesar 0,3%.
- k. BPHTB diberlakukan paling tinggi sebesar 5%

Untuk daerah yang setara dengan daerah tingkat I, tetapi tidak mempunyai pembagian wilayah Kabupaten atau Kota otonom, contohnya Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang bisa dapat diambil meliputi kombinasi antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Seluruh tarif tersebut diberlakukan berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dalam PERDA.

2.3 Pajak Restoran

Sesuai UU RePublik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan oleh layanan yang diberikan tempat makan. Restoran yang dimaksud yaitu mencakup beragam jenis usaha yang menyediakan makanan dan/atau minuman yang dikenakan biaya, seperti kantin, kafetaria, rumah makan, bar, warung, serta usaha jenis lainnya, termasuk layanan catering atau jasa boga. Marhot (2010:327), pajak restoran yaitu jenis pajak yang dikenai berdasarkan jasa yang restoran berikan. Sedangkan menurut Phaureula Artha (2018:67) menjelaskan bahwa pajak restoran adalah pungutan yang telah dilakukan oleh otoritas setempat atas

pemberian layanan oleh restoran, termasuk penjualan makanan dan minuman yang disantap pelanggan, baik yang disantap di tempat ataupun dibawa pulang.

2.3.1 Objek Pajak Restoran

Menurut PERDA Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 pada pasal 13 Objek Pajak Restoran adalah:

- (1) Objek pajak restoran mencakup layanan yang ditawarkan oleh sebuah restoran.
- (2) Layanan yang disediakan oleh restoran, sesuai dengan penjelasan di ayat (1) termasuk penjualan makanan dan minuman yang dinikmati pelanggan, yang disantap di lokasi ataupun yang dibawa untuk dinikmati di tempat lainnya.
- (3) Yang tidak masuk pada Objek Pajak Restoran seperti yang dijelaskan ayat (1) yaitu layanan oleh restoran dengan total penjualan dibawah lima juta rupiah dalam sebulan.

2.3.2 Subjek Pajak Restoran

Subjek pajak restoran merupakan perorangan ataupun entitas yang memperoleh minuman ataupun makanan yang berasal dari sebuah restoran. Selain itu, pembayar pajak (WP) restoran yaitu individu ataupun entitas yang mempunyai usaha restoran. Wajib pajak restoran mempunyai kewajiban untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran pajak restoran yang terutang kepada bupati atau walikota. Pelaporan ini biasanya dilakukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah di Tingkat kabupaten/kota. Pada awal masa pajak, wajib pajak yang sudah mempunyai NPWPD diwajibkan mengisi SPTPD. Formulir SPTPD harus diisi secara lengkap, nyata, serta tepat, kemudian ditandatangani WP ataupun kuasanya, serta diungkapkan ke bupati, walikota, dan pejabat yang telah ditunjuk, dengan batas waktu yang sudah ditentukan.

2.3.3 Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Sesuai PERDA Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011, pajak ini dikenakan atas total uang yang seharusnya diterima oleh restoran (pasal 15). Tarif yang ditetapkan untuk pajak ini adalah 10% (pasal 16). Selanjutnya, pasal 17 mengatur bahwa jumlah pokok pajak restoran yang wajib dibayarkan dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% tersebut dengan DPP sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 dalam PERDA yang sama.

2.4 Pajak Hiburan

Berdasarkan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 24 dan 25, pajak hiburan yaitu pungutan yang dikenakan terhadap pelaksanaan acara hiburan. Hiburan yang dimaksudkan meliputi berbagai jenis permainan, tontonan, pementasan, serta keramaian yang disediakan untuk umum dengan adanya tarif yang dikenakan. Namun, pelaksanaan pajak hiburan ini sifatnya tidak wajib pada setiap daerah kabupaten atau kota di Indonesia. Ini terjadi, karena pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memutuskan apakah pajak tersebut akan diterapkan atau tidak.

Setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang tidak sama, termasuk dalam jenis hiburan yang ditawarkan. Oleh karena itu, sebelum pajak hiburan bisa diterapkan di suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah setempat perlu merumuskan dan menetapkan peraturan daerah yang khusus untuk mengenai pajak hiburan di wilayah tersebut.

2.4.1 Objek Pajak Hiburan

Menurut PERDA Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 pada pasal 22 objek pajak hiburan yaitu:

- (1) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Yang dimaksud hiburan di ayat (1) mencakup:
 - a. Pertunjukan film.
 - b. Acara seni non tradisional, musik, tari, serta busana.
 - c. Lomba kecantikan, kebugaran, serta sejenis lainnya.
 - d. Pagelaran kesenian tradisional
 - e. Tempat hiburan malam seperti diskotik dan klub malam.
 - f. Pameran.
 - g. Pertunjukan sirkus, sulap, serta akrobat.
 - h. Karaoke.
 - i. Perlombaan kuda dan balapan kendaraan bermotor.
 - j. Permainan bilyard, golf, bowling.
 - k. Tempat untuk pijat/massage, refleksi, serta layanan spa.
 - l. Permainan ketangkasan
 - m. Pusat kebugaran (fitnes center).
 - n. Kompetisi olahraga.
- (3) Kesenian rakyat/tradisional non komersial dikecualikan dari pajak daerah.

2.4.2 Subjek Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah serta retribusi daerah di pasal 43, menyatakan subjek pajak hiburan meliputi:

1. Subjek pajak hiburan yaitu individu atau entitas yang menikmati hiburan
2. Wajib pajak hiburan yaitu individu atau entitas yang mengadakan sebuah hiburan.

2.4.3 Dasar pengenalan Pajak Hiburan

PERDA Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 pasal 24, dasar penetapan pajaknya adalah:

- (1) Dasar pengennannya merupakan seluruh penerimaan uang atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara acara hiburan.
- (2) Total uang yang harusnya diterima sesuai yang dijelaskan di ayat (1) mencakup diskon harga serta tiket gratis yang diberi pada penerima jasa hiburan.

Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta nomor 1 Tahun 2011 pasal 25, tarifnya adalah berikut ini:

- a. Pertunjukan film sebesar 10%.
- b. Acara seni non tradisional, musik, tari, serta busana sebesar 15%.
- c. Pagelaran kesenian tradisional sebesar 7,5%.
- d. Lomba kecantikan, kebugaran, serta sejenisnya sebesar 30%.
- e. Pameran sebesar 10%.
- f. Tempat hiburan malam seperti dskotik dan klub malam sebesar 40%.
- g. Karaoke sebesar 30%.
- h. Pertunjukan sirkus, akrobatik serta sulap sebesar 20%.
- i. Permainan billyard, golf, bowling sebesar 20%.
- j. Perlombaan kuda dan balapan kendaraan bermotor sebesar 20%.
- k. Permainan ketangkasan sebesar 20%.
- l. Tempat untuk pijat, refleksi, dan layanan spa sebesar 20%.
- m. kompetisi olahraga sebesar 5%.
- n. Pusat kebugaran (fitness center) sebesar 10%.

2.5 Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian oleh Wahyu Suci (2020) yang membahas tentang Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, serta Pajak Penerangan Jalan ke PAD. Pendekatan penelitian yang diterapkan yaitu pendekatan kuantitatif yang menyajikan data dengan bentuk angka serta dianalisis menggunakan teknik statistik yang bersifat kausal. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode total sampling. Untuk menganalisis data studi ini menerapkan analisis regresi linier berganda serta uji hipotesis, yang menyatakan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Hiburan memiliki dampak negatif tidak signifikan terhadap PAD.

Sedangkan untuk dampak Pajak Restoran serta Pajak Penerangan Jalan menunjukkan dampak positif signifikan ke PAD. Studi yang dilakukan oleh Nia dan Iis (2024) dengan judul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame ke PAD Kota Bogor. Pendekatan yang dipakai pada studi ini yaitu pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif. Teknis pengambilan sampel menggunakan seluruh data historis yang tersedia dari BAPENDA Kota Bogor. Metode analisis data yang dipakai guna mencapai sasaran studi ini merupakan analisis multivariate.

Hasil studi tersebut menyatakan bahwasanya Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame memiliki dampak positif ke PAD. Selanjutnya, penelitian oleh Diah Ayuk dan Andi (2021) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Pajak Hotel serta Restoran juga Retribusi Daerah ke PAD. Teknik yang diaplikasikan pada studi ini adalah kuantitatif. Untuk analisis data, digunakan teknik regresi linier dari data panel dengan bantuan program EViews.

Hasil yang didapat dari kajian tersebut adalah Pajak Hotel serta Pajak Restoran berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta Pajak Retrebusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan yang cukup pesat restoran di berbagai wilayah dapat memberikan efek baik ke kenaikan pendapatan daerah tersebut. Dengan peningkatan penerimaan dari pajak restoran, kontribusinya terhadap PAD juga akan terasa signifikan (Prayanti, 2014). Hal ini, sama dengan studi yang dilaksanakan Ayi Astuti (2019), yang mengungkapkan bahwasanya pajak restoran mempunyai dampak positif ke PAD.

Studi yang diteliti oleh Elfanda dan Imelda (2020) menunjukkan temuan yang serupa yaitu pajak restoran memberikan dampak positif signifikan terhadap PAD kabupaten atau kota di Sidoarjo. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mahmud dan Nurul (2022) juga menemukan hal yang sama, yang menyatakan bahwasanya pajak restoran memiliki dampak signifikan pada PAD di Kota Surabaya.

Sesuai hal tersebut, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pajak Restoran Memiliki Pengaruh Positif Terhadap PAD di Kota Yogyakarta

2.6.2 Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

PAD berasal dari pajak yang dikenakan oleh pemerintah setempat. Jenis pajak daerah yang salah satunya mempunyai potensi bagus guna menaikkan PAD yaitu Pajak Hiburan. Jika, pajak hiburan berhasil dipungut secara tepat dan maksimal, maka pengaruhnya terhadap PAD akan terasa. Hal ini, sejalan dengan studi yang dilaksanakan Bagus dan Ardan (2022), mengungkapkan adanya hubungan antara pajak hiburan dan PAD Kabupaten Brebes.

Sedangkan studi yang dilaksanakan oleh Prisma dan Nuwun (2022) menunjukkan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Surakarta. Di sisi lain penelitian Nia, Heri, dan Iis (2024) menemukan bahwa pajak hiburan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap PAD Kota Bogor. Selain itu, hasil penelitian dari Retno Murni (2018), menunjukkan adanya pengaruh pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Tulungagung.

Semakin banyak penerimaan dari pajak hiburan oleh pemerintah daerah, hal ini, berdampak semakin besar terhadap PAD. Dengan mempertimbangkan hal itu, maka hipotesis disusun seperti berikut:

H2: Pajak Hiburan Memiliki pengaruh positif terhadap PAD di Kota Yogyakarta

2.7 Kerangka Berpikir

